BAB IV

ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM JANDA DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang pada hakikatnya ditujukan untuk membentuk hubungan yang kekal dan berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu pada hakikatnya perkawinan diharapkan berlangsung secara berkelanjutan dan tidak berakhir dengan perceraian maupun sebab-sebab lain yang mengakhiri hubungan perkawinan. Berakhirnya suatu perkawinan tersebut kemudian memengaruhi status hukum para pihak di mana laki-laki akan berstatus duda dan perempuan berstatus janda. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika ditemukan bahwa orang yang berstatus janda tersebut ternyata masih berusia di bawah umur khususnya untuk melangsungkan perkawinan itu sendiri yaitu harus berusia 19 tahun.

Sebagaimana telah diuraikan pada BAB III kedudukan hukum janda di bawah umur yang ingin melangsungkan perkawinan kembali masih menimbulkan perbedaan penafsiran antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama. Perbedaan penafsiran ini menunjukkan masih adanya ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum janda di bawah umur sehingga diperlukan penguatan interpretasi hukum untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perkawinan.

Kedudukan janda dalam hukum perkawinan Indonesia pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari konsepsi dasar mengenai perkawinan itu sendiri. Terputusnya

perkawinan tidak hanya mempengaruhi status seseorang secara sosial namun juga menimbulkan konsekuensi hukum terkait hak dan kewajiban setelah berakhirnya perkawinan. Seseorang yang berstatus janda pada dasarnya tetap memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan kembali sepanjang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Salah satu ketentuan mendasar yang wajib dipenuhi sebelum melakukan perkawinan kembali sebagaimana yang di jelaskan pada pasal 11 undang-undang perkawinan adalah menjalani masa tunggu atau *iddah* dikarena *iddah* hanya hanya berlaku apabila telah terjadi putusnya suatu perkawinan. Selebihnya peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak membedakan secara khusus antara perempuan yang belum pernah menikah dengan perempuan yang telah berstatus janda dalam hal hak untuk melangsungkan perkawinan. Keduanya tetap memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sepanjang memenuhi syarat-syarat perkawinan yang berlaku. Salah satu syarat utama untuk melangungkan perkawinan agar perkawinan tersebut diakui secara agama maupun negara adalah ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan.[1]

Batas usia perkawinan dapat dianalisis sebagai suatu ketentuan hukum yang berfungsi untuk mengukur sekaligus memastikan kesiapan individu dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam ketentuan usia menikah tidak ditentukan secara limitatif melainkan hanya mensyaratkan seseorang telah mencapai *baligh*. Namun konsep *baligh* tersebut dalam pemikiran ulama tidak semata-mata dimaknai sebagai indikator biologis, tetapi juga

[1] Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 109.

mengandung unsur kematangan fisik, mental, dan emosional.[2] Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat batas usia yang bersifat numerik substansi hukum Islam tetap menempatkan aspek kesiapan sebagai pertimbangan utama dalam perkawinan sehingga secara implisit menolak praktik perkawinan anak yang tidak didukung oleh kematangan diri.

Berbeda dengan pendekatan tersebut hukum positif di Indonesia memilih untuk mengonstruksikan batas usia perkawinan secara tegas dan normatif melalui Undang-Undang Perkawinan. Penetapan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan suatu bentuk intervensi negara dalam memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap potensi dampak negatif perkawinan usia dini. Dalam konteks ini negara tidak hanya mengandalkan indikator biologis atau sosial sebagaimana dalam hukum Islam tetapi menetapkan ukuran formal yang bersifat pasti sebagai dasar penilaian sah atau tidaknya suatu perkawinan.[3]

Namun demikian apabila dianalisis lebih lanjut penetapan batas usia secara normatif tersebut tidak sepenuhnya mampu menjamin tercapainya tujuan ideal perkawinan yaitu terbentuknya keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya usia kronologis tidak selalu sejalan dengan kematangan psikologis dan sosial seseorang. Oleh karena itu meskipun telah dilakukan pengaturan terhadap ketentuan usia perkawinan hal ini tidak menutup kemungkinan terdapatnya ruang problematis dalam implementasinya khususnya terkait penilaian kesiapan individu secara faktual. Hal inilah yang menuntut adanya pembaruan

---

[2] Moch. Nurcholis, *Usia Perkawinan Di Indonesia Landasan Akademis Dan Korelasinya Dengan Maqashid Perkawinan Dalam Hukum Islam*, 67.

[3] Wiwin dkk., *Problematika Politik Hukum Batas Usia Perkawinan di Indonesia*, 8.

undang-undang perkawinan pada tahun 2019 dengan tujuan dapat menekan terjadinya permasalahan pada penerapan ketentuan usia perkawinan tersebut dan memastikan penerapannya memang dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya dibidang perkawinan.

Pengaturan mengenai perkawinan dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya telah diatur secara cukup lengkap termasuk ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan serta mekanisme dispensasi kawin sebagai bentuk pengecualian terhadap ketentuan tersebut. Akan tetapi apabila dianalisis dalam praktiknya keberadaan pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab seluruh persoalan hukum yang muncul di masyarakat. Masih terdapat beberapa kondisi yang menimbulkan kompleksitas penafsiran salah satunya berkaitan dengan perempuan yang usianya masih berada di bawah batas minimal perkawinan namun telah berstatus janda akibat perceraian. Kondisi ini menimbulkan problematika tersendiri karena status janda yang dimiliki seseorang seolah menempatkannya pada posisi yang berbeda dibandingkan perempuan lain yang belum pernah menikah, padahal secara usia ia masih tergolong belum memenuhi syarat minimal perkawinan menurut undang-undang.

Apabila dianalisis lebih lanjut posisi janda di bawah umur memang menimbulkan ambiguitas dalam penentuan kedudukan hukumnya. Di satu sisi usianya yang masih berada di bawah 19 tahun menunjukkan bahwa ia belum memenuhi ketentuan usia minimal perkawinan. Namun di sisi lain statusnya sebagai janda menunjukkan bahwa ia telah pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya dan bahkan telah memiliki akta cerai sebagaimana orang dewasa pada

umumnya. Kondisi tersebut kemudian memunculkan perdebatan di kalangan penegak hukum khususnya antara Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama mengenai apakah status pernah menikah dapat memengaruhi kedudukan hukum seseorang yang secara usia masih tergolong di bawah umur.

Perbedaan pandangan tersebut dapat dilihat dari salah satu praktik penanganan perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Pelaihari.[4] Dalam kasus tersebut pihak Kantor Urusan Agama berpendapat bahwa status janda tidak serta-merta mengubah kedudukan seseorang yang masih berada di bawah batas usia perkawinan menjadi dewasa ataupun cakap hukum secara penuh. Oleh karena itu meskipun seseorang telah pernah menikah selama usianya belum mencapai batas minimal perkawinan maka ia tetap dianggap belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan kembali dan tetap memerlukan dispensasi kawin.

Namun demikian dalam lingkungan Pengadilan Agama sendiri ternyata terdapat perbedaan penafsiran di antara para hakim. Sebagian hakim tetap sependapat dengan KUA dan memandang bahwa status janda tidak menghapus ketentuan usia minimal perkawinan sehingga dispensasi kawin tetap diperlukan. Akan tetapi terdapat pula hakim yang berpendapat bahwa status pernah menikah menyebabkan seseorang tidak lagi dapat dikategorikan sebagai anak. Pandangan tersebut didasarkan pada beberapa ketentuan hukum salah satunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum

[4] *Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2025/PA.Plh*.

berusia 19 tahun dan belum pernah menikah.[5] Berdasarkan ketentuan tersebut sebagian hakim kemudian menafsirkan bahwa seorang janda di bawah umur secara hukum telah dianggap dewasa karena sebelumnya pernah menikah sehingga tidak lagi memerlukan dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan kembali.

Perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan bahwa persoalan janda di bawah umur pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan penerapan ketentuan usia perkawinan semata, tetapi juga menyangkut penentuan norma hukum mana yang seharusnya dijadikan dasar utama dalam menilai kedudukan hukum seseorang. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan adanya kekosongan maupun ketidakjelasan pengaturan yang secara khusus membahas mengenai kedudukan janda di bawah umur dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Akibatnya masing-masing lembaga maupun hakim dapat menggunakan penafsiran yang berbeda sesuai dengan dasar hukum yang mereka anggap lebih relevan dalam menangani perkara tersebut.

Terdapat beberapa ketentuan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menilai bahwa seorang janda di bawah umur telah dianggap dewasa dan cakap hukum akibat perkawinan yang pernah dilangsungkannya. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa perkawinan merupakan peristiwa hukum yang dapat memengaruhi status kedewasaan seseorang sehingga ia dianggap mampu melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu lebih tepatnya pada pasal 330 yang isinya sebagai berikut:

---

[5] PERMA No. 5 Tahun 2019.

> "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa".

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) telah memberikan pengaturan mengenai batas ketidakdewasaan seseorang, penerapannya dalam bidang perkawinan pada dasarnya telah mengalami pergeseran sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan sebagai aturan khusus yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia. Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut, ketentuan dalam KUHPerdata masih dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang terdapat kekosongan atau ketidakjelasan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan KUHPerdata tetap memiliki relevansi tertentu dalam membantu memberikan penafsiran terhadap persoalan hukum yang belum diatur secara tegas, termasuk yang berkaitan dengan kedewasaan dan kecakapan hukum seseorang.

Selain itu terdapat pula Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum oleh hakim. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa:

> "Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin".

Ketentuan lain yang turut menjadi dasar pertimbangan dalam persoalan ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pada Pasal 1 angka 1 peraturan tersebut disebutkan bahwa:

> "Anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan".

Apabila dianalisis frasa "belum pernah kawin" dalam ketentuan tersebut kemudian melahirkan penafsiran di kalangan sebagian hakim bahwa seseorang yang telah pernah menikah meskipun usianya masih berada di bawah 19 tahun tidak lagi dapat dikategorikan sebagai anak. Berdasarkan penafsiran tersebut seorang janda di bawah umur dianggap telah memiliki kedudukan hukum sebagai orang dewasa sehingga tidak lagi memerlukan dispensasi kawin apabila ingin melangsungkan perkawinan kembali.

Pandangan tersebut berbeda dengan sikap yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam praktiknya, KUA tetap berpegang pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

> "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun".

Ketentuan ini kemudian dijadikan dasar utama oleh penghulu dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian KUA pada umumnya tidak membedakan antara perempuan yang belum pernah menikah dengan perempuan yang telah berstatus janda. Selama usia calon mempelai masih berada di bawah batas minimal perkawinan, maka perkawinan tidak dapat dicatatkan dan pihak yang bersangkutan tetap diarahkan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Perbedaan pandangan antara KUA dan Pengadilan Agama tersebut menunjukkan bahwa kedudukan hukum janda di bawah umur masih menimbulkan multitafsir dalam praktik penerapan hukum perkawinan di Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan dalam menentukan norma hukum mana yang seharusnya lebih diutamakan apakah ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan atau penafsiran mengenai kedewasaan hukum akibat pernah menikah. Oleh karena itu diperlukan analisis yang lebih mendalam terkait kedudukan hukum janda di bawah umur agar penanganan terhadap kasus tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang jelas serta tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang bersangkutan.

Kedudukan hukum janda di bawah umur pada dasarnya masih menimbulkan ambiguitas apabila dianalisis berdasarkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan perkawinan dan kecakapan hukum. Ambiguitas tersebut muncul karena di satu sisi Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia minimal perkawinan namun di sisi lain terdapat beberapa ketentuan hukum yang menunjukkan bahwa perkawinan dapat memengaruhi status kedewasaan seseorang. Setelah mengkaji berbagai ketentuan yang ada penulis berpendapat bahwa seorang janda yang usianya masih berada di bawah batas minimal perkawinan pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai orang yang telah dewasa dan cakap hukum. Pendapat tersebut didasarkan pada beberapa ketentuan yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa perkawinan dapat mengubah kedudukan seseorang dari anak menjadi dewasa secara hukum meskipun secara usia masih tergolong di bawah umur.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum islam kedewasaan seorang janda dapat dipahami melalui hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadits tersebut menjadi salah satu dasar normatif yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap kewenangan seorang janda dalam menentukan pilihan atas perkawinannya sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا

> "Dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Sa'ad dari Abdullah bin Fadll bahwa dia mendengar Nafi' bin Jubair mengabarkan, Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan (gadis) harus dimintai izin darinya, dan diamnya adalah izinnya".[6]

Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan seorang janda memiliki posisi yang berbeda dengan perempuan yang belum pernah menikah (perawan). Rasulullah SAW memberikan hak yang lebih besar kepada janda untuk menentukan pilihan atas dirinya sendiri dalam perkawinan, sedangkan perempuan yang belum pernah menikah masih memerlukan keterlibatan walinya dalam proses pemberian persetujuan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam pengalaman pernah menikah memberikan konsekuensi terhadap kedudukan hukum seseorang khususnya dalam menentukan keputusan mengenai perkawinannya. Oleh karena itu meskipun seorang janda masih berusia di bawah batas usia perkawinan menurut hukum positif di Indonesia dari sudut pandang

[6] Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naysābūrī, *Shahih Muslim*, vol. 1.

hukum islam ia dapat dipandang telah memiliki tingkat kematangan tertentu untuk menentukan pilihan bagi dirinya sendiri. Dengan kata lain status janda tidak hanya mengubah status perkawinannya, tetapi juga memengaruhi kedudukannya dalam menggunakan hak untuk memberikan persetujuan atas perkawinan tanpa bergantung sepenuhnya pada kehendak wali. Pemberian hak tersebut menunjukkan bahwa hukum islam menempatkan janda sebagai subjek hukum yang telah memiliki kecakapan untuk menentukan pilihan dalam persoalan perkawinan. Kecakapan tersebut merupakan salah satu indikator kedewasaan hukum (*ahliyyah al-adā'*), sehingga status janda meskipun usianya masih berada di bawah batas usia perkawinan dapat dipandang telah memenuhi unsur kedewasaan dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian dari aspek kewenangan dalam memberikan persetujuan perkawinan janda di bawah umur memiliki kedudukan yang berbeda dengan perempuan yang belum pernah menikah karena ia telah memperoleh pengakuan untuk bertindak atas kehendaknya sendiri.

Salah satu dasar lainnya yang memperkuat pandangan tersebut adalah ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 yang menjelaskan mengenai kecakapan hukum seseorang.[7] Apabila dianalisis ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang telah pernah menikah dapat dipandang telah memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Dengan demikian adanya perkawinan sebelumnya dapat dipahami sebagai peristiwa hukum yang menyebabkan perubahan status seseorang dari yang semula berkedudukan sebagai anak menjadi dewasa secara hukum. Analisis ini kemudian

[7] SEMA No. 7 Tahun 2012.

diperkuat lagi dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun dan belum pernah menikah menurut peraturan perundang-undangan.[8] Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa status pernah menikah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang tidak lagi sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai anak dalam perspektif hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut penulis menilai bahwa seorang janda di bawah umur pada dasarnya tidak lagi termasuk subjek yang memerlukan dispensasi kawin apabila ingin melangsungkan perkawinan kembali. Hal ini karena dispensasi kawin pada prinsipnya hanya diperuntukkan bagi anak yang belum pernah menikah dan belum memenuhi batas usia minimal perkawinan. Sementara itu janda di bawah umur merupakan seseorang yang sebelumnya telah pernah melangsungkan perkawinan secara sah dan bahkan telah pernah memperoleh dispensasi kawin dari perkawinan sebelumnya. Keadaan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa hukum sebelumnya telah memberikan pengakuan terhadap kemampuannya untuk melangsungkan perkawinan.

Selain itu apabila dianalisis lebih jauh, pemberian dispensasi kawin pada perkawinan sebelumnya sebenarnya telah menjadi bentuk pengecualian hukum yang memberikan izin kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya masih berada di bawah batas minimal perkawinan. Dengan adanya dispensasi tersebut negara pada dasarnya telah mengakui bahwa orang yang bersangkutan dianggap

[8] PERMA No. 5 Tahun 2019.

memiliki kemampuan tertentu untuk menjalani kehidupan perkawinan. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa ketika perkawinan tersebut telah terjadi dan kemudian berakhir dengan perceraian status hukum yang timbul akibat perkawinan tersebut tidak serta-merta hilang hanya karena usianya masih berada di bawah 19 tahun.

Di sisi lain ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan usia minimal 19 tahun menurut penulis tidak dapat secara langsung dimaknai sebagai ukuran mutlak kedewasaan seseorang.[9] Pengaturan usia minimal perkawinan lebih tepat dipahami sebagai batas normatif yang ditetapkan negara untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dan meminimalisasi risiko yang dapat muncul akibat kurangnya kesiapan dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian ketentuan usia tersebut pada dasarnya lebih berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum dan langkah preventif negara dibandingkan sebagai penentu mutlak mengenai kedewasaan seseorang.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan konsep dalam hukum Islam yang pada dasarnya tidak menentukan batas usia pasti mengenai kedewasaan seseorang. Dalam hukum Islam, kedewasaan lebih dikaitkan dengan kondisi *baligh* dan kesiapan individu bukan semata-mata berdasarkan ukuran usia tertentu.[10] Oleh karena itu usia tidak selalu dapat dijadikan satu-satunya indikator untuk menentukan apakah seseorang telah dewasa atau belum. Berdasarkan seluruh analisis tersebut penulis berpendapat bahwa seorang janda yang usianya masih

[9] UU No. 16 Tahun 2019.
[10] Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 4*, 450.

berada di bawah batas minimal perkawinan tetap dapat dipandang sebagai orang yang telah dewasa dan cakap hukum akibat perkawinan yang pernah dilangsungkannya sebelumnya.

Setelah menganalisis kedudukan hukum janda di bawah umur langkah selanjutnya yang juga penting untuk dikaji adalah mengenai penyelarasan norma hukum yang digunakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengadilan Agama dalam menangani permasalahan tersebut. Analisis ini diperlukan karena perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut pada praktiknya menimbulkan perbedaan penanganan terhadap janda di bawah umur yang ingin melangsungkan perkawinan kembali. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang komprehensif agar penerapan hukum yang dilakukan oleh masing-masing lembaga tetap dapat berjalan selaras serta mampu memberikan kepastian hukum yang adil bagi pihak yang bersangkutan.

Apabila dianalisis lebih lanjut penulis berpendapat bahwa sikap hukum yang diterapkan baik oleh KUA maupun Pengadilan Agama pada dasarnya sama-sama memiliki dasar hukum yang benar sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. KUA sebagai lembaga administratif pencatatan perkawinan pada prinsipnya memang terikat secara langsung pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, khususnya mengenai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun.[11] Dengan demikian, meskipun seorang perempuan telah berstatus janda dan secara hukum dapat dipandang telah dewasa akibat perkawinan sebelumnya, KUA tetap tidak

[11] UU No. 16 Tahun 2019.

dapat melangsungkan ataupun mencatatkan perkawinan tersebut apabila usianya masih berada di bawah batas minimal yang ditentukan undang-undang. Dalam konteks ini tindakan KUA yang tetap mengarahkan pihak tersebut untuk menempuh mekanisme dispensasi kawin dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban administratif yang sesuai dengan ketentuan hukum positif.

Selain itu apabila ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan juga memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Peraturan Mahkamah Agung maupun Surat Edaran Mahkamah Agung. Oleh karena itu KUA sebagai lembaga pelaksana administrasi perkawinan memang berkewajiban menjadikan Undang-Undang Perkawinan sebagai dasar utama dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian sikap KUA yang tetap mensyaratkan dispensasi kawin bagi janda di bawah umur dapat dipandang sebagai bentuk penerapan prinsip legalitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan administrasi perkawinan.

Di sisi lain penafsiran yang digunakan oleh sebagian hakim Pengadilan Agama yang tidak memberikan dispensasi kawin kepada janda di bawah umur juga pada dasarnya memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Pandangan tersebut bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin khususnya pada ketentuan yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun dan belum pernah menikah menurut peraturan perundang-undangan.[12] Berdasarkan ketentuan tersebut sebagian hakim menafsirkan bahwa seseorang yang

[12] PERMA No. 5 Tahun 2019.

telah pernah menikah tidak lagi dapat dikategorikan sebagai anak meskipun usianya masih berada di bawah 19 tahun. Akibatnya janda di bawah umur dipandang tidak lagi termasuk subjek hukum yang berhak memperoleh dispensasi kawin.

Meskipun demikian penulis menilai bahwa pada implementasi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut masih membuka ruang multitafsir pada penangannan kasus janda di bawah umur. Perbedaan penafsiran tersebut pada akhirnya menimbulkan disparitas di kalangan hakim maupun antara Pengadilan Agama dan KUA dalam menangani kasus janda di bawah umur. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi bukan semata-mata terletak pada benar atau salahnya penerapan hukum oleh masing-masing lembaga, melainkan pada belum adanya pengaturan yang secara eksplisit memberikan kepastian mengenai kedudukan janda di bawah umur dalam mekanisme dispensasi kawin.

Berdasarkan analisis tersebut penulis berpendapat bahwa diperlukan adanya penegasan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 guna menciptakan keselarasan penerapan hukum antara KUA dan Pengadilan Agama. Salah satu rekomendasi yang dapat diberikan adalah dengan menambahkan ketentuan yang menegaskan bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan satu kali dan hanya berlaku untuk satu perkawinan bagi pihak yang memerlukannya. Menurut penulis penambahan ketentuan tersebut dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan janda di bawah umur sekaligus mempertegas tujuan utama dari dispensasi kawin sebagai pengecualian yang bersifat terbatas.

Analisis tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa dispensasi kawin pada hakikatnya merupakan bentuk pengecualian hukum yang tidak dapat diberikan

secara sembarangan. Ketika seseorang telah pernah memperoleh dispensasi kawin namun perkawinannya kemudian berakhir dengan perceraian, maka kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa perkawinan sebelumnya belum dijalankan dengan kesiapan yang cukup matang. Padahal tujuan utama diberikannya dispensasi kawin adalah untuk memberikan solusi dalam keadaan mendesak dengan tetap mempertimbangkan kesiapan para pihak untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Oleh karena itu pemberian dispensasi kawin secara berulang dikhawatirkan justru akan bertentangan dengan perlindungan anak dan tujuan pembatasan usia perkawinan itu sendiri.

Penulis berharap dengan adanya rekomendasi tersebut tercipta keselarasan antara KUA dan Pengadilan Agama dalam menangani perkara janda di bawah umur sehingga tidak lagi menimbulkan perbedaan penafsiran yang berpotensi menciptakan disparitas putusan. Selain itu, penyelarasan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat penerapan prinsip kepastian hukum, perlindungan terhadap perempuan, serta tujuan utama perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, harmonis, dan bertanggung jawab.